



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PUBLIC SAFETY CENTER 119 MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Public Safety Center 119 Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUBLIC SAFETY CENTER 119 MUKOMUKO.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada di wilayah Kabupaten Mukomuko.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.

7. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
8. Publik Safety Center 119 Mukomuko yang selanjutnya disingkat PSC 119 Mukomuko adalah Pusat Pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Mukomuko, yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
9. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari lokasi terjadinya kasus sampai dengan maksimal 24 (dua puluh empat) jam pertama perawatan di Rumah Sakit.
10. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 Mukomuko yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud PSC 119 Mukomuko adalah untuk terselenggaranya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Tujuan dari Kegiatan PSC 119 Mukomuko, adalah :

1. Memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
2. Memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
4. Memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke rumah sakit sampai 24 (dua puluh empat) jam pertama perawatan di rumah sakit;
5. Meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksana PSC 119 Mukomuko merupakan gabungan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang ada di Wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 Mukomuko.
- (3) Susunan pelaksana PSC 119 Mukomuko, seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
OPERASIONAL PSC 119 Mukomuko

Pasal 5

- (1) Uraian tugas dan fungsi pelaksana PSC 119 Mukomuko, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) adalah, sebagai berikut :
PSC mempunyai fungsi, sebagai :
- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
 - b. pemandu pertolongan pertama (first aid);
 - c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
 - d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam menjalankan fungsi PSC memiliki tugas, sebagai :

- a. menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (National Command Center);
 - b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
 - c. memberikan layanan ambulans;
 - d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan PSC 119 Mukomuko, masyarakat dapat menghubungi Operator Pusat PSC 119 Mukomuko pada nomor telepon 119.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Mukomuko memberikan jaminan pembiayaan untuk rujukan dan 24 jam pertama perawatan di rumah sakit terhadap kasus yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Operasional Prosedur, yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 20 APRIL 2020

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 20 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH,

MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TANGGAL 20 APRIL 2020

STRUKTUR PELAKSANA PUBLIC SAFETY CENTER 119 MUKOMUKO

